



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
PERUMDA AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG



Jalan Melati No.10 Singaraja 81113 - Bali

Telp. (0362) 22174, 22107 Fax. 22022 Dinas Gangguan Telp. 21140,

WA/SMS. 082145462922, E-mail : tirtahitabuleleng@yahoo.com

Web : <http://tirtahitabuleleng.com>

KEPUTUSAN DIREKSI
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG
NOMOR : 235 TAHUN 2024

TENTANG

OPERATOR PENGELOLA SITUS WEB PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng berkewajiban menyampaikan informasi kegiatan perusahaan kepada masyarakat melalui situs web Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
- b. bahwa dalam rangka penyampaian informasi melalui situs web Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng perlu menunjuk operator pengelola situs web;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng tentang Operator Pengelola Situs Web Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4);
8. Keputusan Bupati Buleleng 481.2/470/HK/2022 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Buleleng;
9. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Nomor 09/Skep/KPM/THB/VIII/2021 tentang Pengangkatan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Periode Tahun 2021-2026;
10. Keputusan Kuasa Pemilik Modal Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng Nomor : 05/Skep/KPM/THB/XI/2023 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Operator Pengelola Situs Web Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng adalah Staff Sub. Bag. Humas sesuai dengan Keputusan Direksi Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;

KEDUA : Operator Pengelola Situs Web sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan peliputan berita kegiatan publikasi terkait pemberitaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
- b. Menyiapkan dan menyajikan informasi hasil kegiatan publikasi terkait pemberitaan Perusahaan;
- c. Menggali dan mengolah data dan/atau informasi dari sumber resmi Pemerintah untuk melengkapi konten situs Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
- d. Memperbaharui konten situs web Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng bila terjadi perubahan seperti perubahan profil perusahaan perubahan struktur organisasi perusahaan dan lain-lain;
- e. Menyiapkan dan menyajikan informasi dan/atau data yang diperlukan oleh masyarakat di menu-menu yang disediakan pada situs web Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;
- f. Membuat desain, infografis, slider ucapan, Hari-hari nasional, hari raya dan lainnya untuk diunggah di situs web;



- g. Menerima dan mengelola pengaduan yang masuk ke situs web;
- h. Membagikan konten situs web ke media sosial Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan
- i. Melaporkan hasil kegiatan pengelolaan situs web.

KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Hita Buleleng;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, pada saat Keputusan ini mulai berlaku apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan.

Ditetapkan di : Singaraja
Pada tanggal : 25 Oktober 2024

Direksi Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Hita Buleleng


I Made Lestariana, S.E
Direktur Utama

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng;
2. Para Pejabat terkait dilingkup Perumda Air Minum Tirta Hita Buleleng; dan
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum
Tirta Hita Buleleng
Nomor : 235 Tahun 2024
Tanggal : 25 Oktober 2024
Tentang : Operator Pengelola Situs Web Perusahaan Umum Daerah Air
Minum Tirta Hita Buleleng.

OPERATOR PENGELOLA SITUS WEB PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA HITA BULELENG

NO	NAMA	JABATAN
1.	Kadek Benny Wiryanta	Staf Sub.Bag. Humas
2.	Putu Doni Wirawan	Staf Sub.Bag. Humas

Direksi Perusahaan Umum Daerah
Air Minum Tirta Hita Buleleng


A Made Lestariana, S.E
Direktur Utama